

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Palu

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu, wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan.¹Secara astronomis, Kota Palu berada antara 0°,36”-0°,56” Lintang Selatan dan 119°,45” – 121°,1” Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Palu mencapai 395,06 kilometer persegi yang terbagi menjadi delapan kecamatan. Sulawesi Tengah memiliki dua kantor Imigrasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dibidang Keimigrasian. Kantor Imigrasi yang terdapat di Sulawesi Tengah yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Palu dan Kantor Imigrasi Kelas III Banggai. Kantor Imigrasi Palu diresmikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Bapak S. Soedarman pada Tanggal 7 April 1977, terletak Jalan Raden Ajeng Kartini, Nomor 53, Lolu Selatan, Palu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah

¹Pemerintah Kota Palu, Letak Geografi Kota Palu, <http://palukota.go.id/v2/letak-geografis/> diakses pada 29 September 2017

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Palu mengenai Pengawasan dan Izin Keimigrasian meliputi Kota dan Kabupaten .²

- a. Kota Palu
- b. Kabupaten Donggala
- c. Kabupaten Sigi
- d. Kabupaten Parigi Moutong
- e. Kabupaten Poso
- f. Kabupaten Tolitoli
- g. Kabupaten Buol

Kantor Imigrasi Kelas I Palu memiliki TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yaitu Pantoloan.

2. Visi dan Misi³

a. Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

b. MISI

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
- b) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
- c) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
- d) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM

²Hasil Wawancara Kepada Kepala Seksi Sarana Informasi dan Sarana Komunikasi Muhammad Bakri, 12 September 2017

³Hasil Wawancara Kepada Kepala Seksi Sarana Informasi dan Sarana Komunikasi Muhammad Bakri, 12 September 2017


- e) Mewujudkan layanan manajemen administrasi kementerian hukum dan HAM serta
- f) Mewujudkan aparatur kementerian hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu ialah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu



Sumber : *Data Primer*, tidak diolah, 2017

4. Deskripsi Pekerjaan⁴

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

Melakukan urusan usaha dan rumah tangga kantor imigrasi.

Fungsi :

Melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan.

b. Urusan Kepegawaian

Melakukan urusan-urusan kepegawaian di lingkungan kantor imigrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Urusan Keuangan

Melakukan urusan-urusan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Urusan Umum

Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga kantor imigrasi

e. Kepala Seksi Sarana Informasi dan Sarana Komunikasi

Tugas :

Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi kemigrasian di lingkungan kantor imigrasi yang berurutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

⁴Hasil Wawancara Kepala Bidang Kepegawaian Syarifuddin, 12 September 2017

Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyambungan informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

f. Kepala Sub Seksi Informasi

melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai warga negara indonesia dan warga negaraasing dalam rangka kerjasama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian

g. Kepala Sub Seksi Komunikasi

Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai warga negara indonesia dan warga negaraasing dalam rangka kerjasama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian

h. Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian

Tugas :

Melakukan kegiatan keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian di lingkungan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

Melakukan pemberian perizinan di bidang lintas batas, izin masuk/izin keluar dan fasilitas keimigrasian,melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali.

i. Kepala Sub Seksi Lintas Batas

Melakukan urutan peristiwa di bidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan antara negara republik indonesia dan negara lain berdasarkan peraturan dan/atau perjanjian lintas batas yang berlaku, pemberian izin masuk/keluar dalam rangka pengaturan keluar orang melalui pelabuhan pendaratan di wilayah negara republik indonesia dan fasilitas keimigrasian.

j. Kepala Sub Seksi Perizinan

Melakukan pemberian dokumen perjalanan izin berangkat dan izin keluar.

k. Kepala Seksi Status Keimigrasian

Tugas :

Melakukan urusan status keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing, yang berada di indonesia

melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya.

l. Kepala Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian

Melakukan penyaringan, penelitian, penyelamatan permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian.

m. Kepala Sub Seksi Penelaahan Status Keimigrasian

Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan kewarganegaraan.

n. Kepala Seksi Wasdakim (Pengawasan dan Penindakan)

Tugas :

Melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing, melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

o. Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian

Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.

p. Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkapan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggar keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Implementasi pasal 3 huruf b Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor di kantor Imigrasi kelas 1 Palu

1. Permohonan Paspor Secara Elektronik di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sub organisasi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas dan bertanggung jawab akan lalau lintas imigrasi. Salah satu wewenang Dirjen Imigrasi ialah dalam pembuatan dokumen paspor. Seiring dengan semakin meningkatnya pemohon paspor dari tahun ke tahun, Direktorat Jendral Imigrasi mempermudah para pemohon paspor agar tidak terjadi antrian yang panjang pada loket permohonan makaadanya suatu permohonan secara elektronik agar mempermudah pemohon dengan instrument hukum Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 3 huruf b tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor yang berisi :

Permohonan Paspor biasa dapat diajukan secara:

a. manual; atau

b. elektronik,

dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan

Terhitung sejak bulan Oktober 2014 Kantor Imigrasi Kelas I Palu telah melaksanakan amanat dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia yang tersebut diatas.⁵ Dengan adanya permohonan paspor secara elektronik sangat membantu kinerja pada Kator Imigrasi Kelas I Palu, karenaapabila pemohon melakukan permohonan secara elektronik pemohon tidak perlu untuk mendaftar dan mengisi formulir lagi,agar lebih efisien dalam pembuatan paspor.⁶ Berikut adalah rekapitulasi jumlah penerbitan Paspor Biasa dari tahun 2014 hingga2017 :⁷

Tabel 4.2

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Paspor Biasa dari tahun 2014 hingga
2017

| No | Tahun Pembuatan | Jenis Paspor | | Jumlah |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 24 Halaman | 48 Halaman | |
| 1. | 2014 | 597 | 7.088 | 7.685 |
| 2. | 2015 | 340 | 6.334 | 6.674 |
| 3. | 2016 | 188 | 8.794 | 8.982 |
| 4. | 2017 (Sampai Bulan Agustus) | 239 | 7102 | 7.341 |
| Total | | 1.364 | 29.318 | 30.682 |

Sumber :*Data Primer*, Tidak diolah, 2017

Dalam Tabel diatas dijelaskan Permohonan Paspor Biasa dibagikan menjadi dua bagian dengan jenis paspor 24 halaman dan 48 halaman, yang dimana 24 halaman, tidak ada kekhususan pembeda menurut surat edaran Dirjen Imigrasi Nomor : IMI.2-GR.04/02-1.568 tertanggal 09 November 2010 Paspor Biasa yang berisi 24 Halaman mempunyai fungsi dan drajat yang sama dengan paspor biasa yang berisi 48 Halaman, perbedaan

⁵Hasil Wawancara Kepada Sub Seksi Perizinan Deddy Yulianto, 12 September 2017

⁶Hasil Wawancara Kepada Sub Seksi Perizinan Deddy Yulianto, 12 September 2017

⁷Hasil Wawancara Kepada Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Muhammad Bakri, 12 September 2017

terletak hanya pada fisik jumlah halaman dan tarif PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Tabel 4.3

Rekapitulasi Permohonan Paspor Biasa yang diajukan Secara Elektronik

| No. | Tahun Pembuatan | Jenis Kelamin | | Total |
|--------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | 2014 | 8 | 5 | 13 |
| 2. | 2015 | 15 | 17 | 32 |
| 3. | 2016 | 18 | 15 | 33 |
| 4. | 2017 (Sampai Maret 2017) | 17 | 14 | 31 |
| Total | | 58 | 51 | 109 |

Sumber : *Data Primer*, Tidak diolah, 2017

Permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik dibedakan dalam jenis kelamin karena pada saat memasukan data secara elektronik penyaringan data terhadap permohonan paspor secara elektronik menggunakan jenis kelamin.⁸ Berdasarkan data tersebut diatas, penulis menemukan bukti bahwasanya permohonan paspor secara elektronik sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan jumlah permohonan paspor biasa tiap tahunnya.

Berdasarkan data tersebut diatas, penulis menemukan bukti bahwasanya dari total keseluruhan permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan jumlah permohonan paspor tiap tahunnya. Terhitung sejak bulan Maret

⁸Hasil Wawancara Kepada Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Muhammad Bakri, 12 September 2017

2017 Kantor Imigrasi Kelas I Palu tidak dapat melayani permohonan paspor secara elektronik dikarenakan adanya permasalahan terkait pemerajaan sistem yang ada pada server pusat, pemerajaan sistem ini memakan waktu yang sangat panjang dan bahkan belum ada kepastian waktu selesai untuk permohonan paspor secara elektronik dapat berjalan seperti semula, mengingat pada proses pemerajaan sistem terkait permohonan paspor secara elektronik ini melibatkan pihak ketiga.⁹ Secara jelas diumumkan kepada publik melalui website resmi direktorat jendral imigrasi yang bertuliskan :

Jakarta (22/03) – Sehubungan dengan pemerajaan perangkat dan pengembangan kesisteman Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) serta pemindahan data dari database lama ke database baru yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, bersama ini kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini proses pemerajaan dan pengembangan tersebut masih berlangsung dan berimbas pada terganggunya kelancaran pelayanan Paspor Online. Saat ini pelayanan paspor online tidak dapat diakses dan dihapus untuk sementara waktu dari website Imigrasi sampai dengan waktu dapat dipergunakan kembali. Pelayanan penerbitan paspor kepada masyarakat tetap dapat terus diberikan dengan cara walk-in, yaitu pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi atau Unit-unit Layanan Paspor (ULP) dengan membawa persyaratan permohonan yang benar. Proses pelayanan paspor dilakukan sejak pukul 07.30 pagi. Kami berkomitmen dan terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, agar menjadi maklum.

Berdasarkan Keterangan diatas pula dapat diketahui bahwasanya Implementasi pasal 3 huruf b peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor terhadap permohonan paspor secara elektronik belum

⁹Hasil Wawancara Kepada Sub Seksi Perizinan Deddy Yulianto, 12 September 2017

efektif dikarenakan memiliki permasalahan, terutama didalam penerapannya hal tersebut karena adanya pemerajaan sistem pada *website* resmi untuk permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik baik itu pada *website* www.kemkumham.go.id atau pun pada halaman *website* www.Imigrasi.go.id yang tidak dapat dibuka, tidak jarang juga halaman web tersebut *down* membuat susah di buka dikarenakan pengunjung halaman website tersebut terlalu banyak. Serta Untuk Mengetahui seberapa efektif pelaksanaan kegiatan Penerapan permohonan paspor secara elektronik di Kantor Imigrasi kelas 1 Palu, penulis melihat efektif dari besarnya jumlah pemohon pada permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik, maka dilihat dari beberapa faktor dibawah ini :

a. Faktor Substansi Hukum

Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu merupakan salah satu Kantor Imigrasi yang menerapkan pelayanan permohonan paspor biasa secara elektronik. Yang pengajuan permohonan paspor dilakukan secara *online* mengacu pada Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 3 huruf b tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Agar tujuan pembentukan dari suatu peraturan yang mengikat secara umum dapat tercapai (efektif), maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau mudah dimengerti. Disini aturan mengenai permohonan paspor yang diajukan secara elektronik, yang dimana Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8

Tahun 2014 Pasal 3 huruf b tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor telah memuat secara jelas mengenai aturan tersebut. Dengan adanya aturan tersebut, maka jika dilihat dari substansi hukum, permohonan paspor biasa ini merupakan bentuk mudah bagi masyarakat agar dapat melakukan secara elektronik tanpa langsung datang ke kantor Imigrasi.

Namun berlakunya hukum itu harus dibandingkan dengan idealitas dan realitas hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik tidak berjalan secara maksimal pada tahun 2012 akhir pertauran ini dijalankan di kantor Imigrasi kelas 1 Palu mengalami berbagai kendala lantaran sering terjadinya *website* yang sulit diakses dan terlebih pada penghujung bulan Maret 2017 *website* resmi untuk pengajuan permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik tidak dapat dibuka. Sudah berjalan selama 8 Bulan (Maret – November 2017) permohonan paspor secara elektronik tidak dapat dilakukan lantaran adanya kendala terkait peremajaan sistem yaterpusat pada Direktorat Jendral Imigrasi. Akan tetapi harus tetap diingat bahwa padadasarnya permohonan paspor biasa dapat diajukan dengan secara langsung yang dimana langsung mendatangi kantor Imigrasi. Dengan demikian apabila dilihat dari faktor substansi hukum, maka permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik pada Kantor Imigrasi Kelas I Palu belum efektif.

b. Aparatur Hukum

Aparatur Hukum disini adalah suatu pelaksana hukum, merupakan unsur yang paling esensial dalam menegakan hukum atau peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini dikehendaki adanya aparat yang handal, sehingga aparat tersebut melakukan tugasnya dengan baik. Penegakan hukum harus berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, serta mampu membawakan atau menjalankan penerapan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan harus memilih waktu yang tepat didalam memperkenalkan norma atau kaedah-kaedah hukum yang baru, serta keteladanan yang baik.¹⁰

Aparat penegak Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Aparatur Imigrasi Kelas I Palu yang melayani permohonan paspor biasa secara elektronik, dalam struktur organisasi disebut bagian Lalulintas Keimigrasian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pihak Imigrasi Kelas I Palu menerapkan sistem pelayanan permohonan

¹⁰Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, CV Ramadja, 1985, Bandung, Halaman 34

paspor secara elektronik dari mulai tahun 2012 sampai akhir bulan Maret 2017 pelayanan ini di laksanakan.

Pihak Imigrasi bagian Lalulintas Keimigrasian sendiri telah memberikan pelayanan yang maksimal dalam permohonan paspor biasa, akan tetapi dalam perjalanan peraturan ini masih sedikit masyarakat yang menggunakan permohonan paspor secara elektronik, di benarkan oleh Sub Seksi Perizinan Keimigrasian (Bapak Dedy Yulianto) bahwasanya belum adanya sosialisai lebih lanjut mengenai permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik ini sehingga sangat minim sekali masyarakat yang mengetahuinya.¹¹

Apabila dilihat dari kuantitas dan kualitas pegawai Imigrasi Kelas 1 Palu pegawai yang menjalankan permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik para pegawai sudah cakap dan ahli dibidangnya dan telah mengalami beberapa pelatihan teknis teekait sistem terpusat dalam penerapan permohonan paspor secara elektronik ini. Dengan demikian, apabila dilihat dari faktor struktur hukum makapermohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik efektif dalam struktur aparatur penegak hukumnya.

c. Masyarakat

Berbicara tentang masyarakat, berarti kita berbicara mengenai tingkat kepatuhan dari masyarakat itu sendiri dalam mematuhi aturan yang ada. Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting dalam

¹¹Hasil Wawancara Kepada Kepala Seksi Perizinan Keimigrasian Dedy Yulianto, 12 September 2017

mempengaruhi efektifnya suatu peraturan permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah para pemohon paspor yang menggunakan alur elektronik/*online* pada Kantor Imigrasi Kelas I Palu.

Menurut Soerjono Sukanto, efektifitas hukum itu juga dapat ditinjau dari segi sosiologisnya, yaitu bahwa hukum benar-benar tidak berlaku dalam masyarakat. Tidak berlakunya atau tidak dilaksanakannya peraturan secara maksimal mengenai permohonan paspor secara elektronik pada Kantor Imigrasi Kelas I Palu dilihat dari faktor pemohon sendiri, yaitu:

- 1) Pemohon paspor masih banyak yang belum tau akan adanya pelayanan permohonan paspor secara elektronik dan juga belum mengerti akan tata cara permohonan paspor secara elektronik
- 2) Masih minimnya minat pemohon paspor untuk mengajukan permohonan paspor secara elektronik dikarenakan adanya anggapan di masyarakat bahwa langsung menuju kantor lebih praktis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemohon paspor yang mengajukan secara elektronik pada umumnya belum mengetahui secara jelas akan adanya *inovasi* terkait permohonan paspor secara *online*.¹² Dengan demikian, apabila dilihat dari faktor

¹²Hasil Wawancara Kepada Sub Divisi Perizinan Deddy Yulianto, 12 September 2017

masyarakatnya, yaitu pemohon paspor biasa yang diajukan secara elektronik, maka penggunaan pelayanan secara *online* belum efektif.

2. Mekanisme Permohonan Paspor biasa yang diajukan secara Elektronik

Permohonan paspor ialah salah satu tahapan awal dalam proses pembuatan paspor, dalam proses permohonan paspor atau biasa dikenal sebagai pendaftaran pembuatan paspor. Permohonan paspor biasa baik itu permohonan paspor secara elektronik maupun non elektronik diterbitkan menggunakan sistem informasi manajemen keImigrasian.¹³ Pelayanan permohonan paspor secara elektronik dapat diakses melalui www.kemkumham.go.id atau www.Imigrasi.go.id. Apabila melalui alamat url www.imigrasi.go.id. Adapun tahapan dalam permohonan paspor secara elektronik dengan menggunakan url www.imigrasi.go.id ialah sebagai berikut :

1. Ketikalamaturl :<http://www.imigrasi.go.id/>

Akan muncul pada halaman utama web imigrasi

¹³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2004 pasal 2 ayat 3 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor


Gambar 4.2 Tampilan Halaman Depan Web Imigrasi



Sumber : *Data Sekunder*, dari Website Direktorat Jendral Imigrasi
<http://www.imigrasi.go.id/>


2. Pada halaman web imigrasi, pilih link **layanan Paspor Online** (seperti di bawah ini)

Gambar 4.3 Tampilan Halaman Depan Web Imigrasi



Akan muncul xpasinet dengan URL :

<http://ipass.imigrasi.go.id:8080/xpasinet/faces/InetMenu/.jsp>



Gambar 4.4 Halaman depan Aplikasi Xpasinet

3. Klik **Pra Permohonan Personal** untuk membuat pra permohonan paspor.
4. Pada bagian **Informasi Pemohon**, pilih **Jenis permohonan**, **jenis paspor** dan **kantor imigrasi** yang dituju. Untuk jenis permohonan dengan tipe penggantian habis berlaku/halaman penuh, masukan nomor paspor lama setelah itu klik lanjut.

Gambar 4.5 Form Input Data Pemohon

5. Akan muncul informasi jenis permohonan dan jenis paspor yang dipilih kemudian klik lanjut.
6. Lakukan pengisian data permohonan untuk jenis informasi pemohon, jika sudah klik tombol lanjut.

The screenshot shows a web form titled "Informasi Pemohon" with a progress indicator on the left. The progress indicator has five steps: 1. Entry Data Diri (highlighted in green), 2. Verifikasi Permohonan, 3. Proses Pembayaran, 4. Konfirmasi Tanggal Kedatangan, and 5. Datang ke Kanim. The form fields are as follows:

| Field | Value |
|----------------------------|-------------------------|
| Nama Lengkap * | NIKI LAUDA |
| Jenis Kelamin * | Laki-laki |
| Tinggi * | 180 cm |
| Tempat dan Tanggal Lahir * | JAKARTA 01-01-1950 |
| Status Sipil * | Kawin |
| Pekerjaan * | Pjabat Negara |
| Alamat Email * | |
| No Identitas * | KTP WNI 339922334453344 |
| Tempat ID Di keluarkan * | JAKARTA |
| Tanggal Di keluarkan * | 11-01-2011 |
| ID berlaku sampai dengan * | 26-01-2016 |

At the bottom of the form, there are three buttons: "< Kembali", "Lanjut >", and "Batal".

Gambar 4.6 Form Input Data Pemohon

7. Lakukan pengisian data pemohon untuk alamat rumah informasi pemohon jika sudah klik tombol lanjut.

The screenshot shows the same "Informasi Pemohon" form, but now the "Alamat Rumah" section is active. The progress indicator remains the same. The form fields are as follows:

| Section | Field | Value |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Alamat Rumah | Alamat * | JL KASUARI |
| | Negara * | Indonesia |
| | Provinsi * | DKI Jakarta |
| | Kota / Kabupaten * | KOTA JAKARTA PUSAT |
| | Kecamatan * | MENTENG |
| Alamat Kantor | Alamat | JL JALAN |
| | Negara | France |
| | Provinsi | |
| | Kota / Kabupaten | |
| | Kecamatan | |
| Telpon / Hp | | |

At the bottom of the form, there are three buttons: "< Kembali", "Lanjut >", and "Batal".

Gambar 4.7 Form Payment Switch

8. Lakukan pengisian data pemohon untuk alamat orang tua dan alamat lama pemohon jika pindah domisilli. Dan klik tombol lanjut.

Informasi Pemohon

Alamat Orang Tua

Alamat:

Negara:

Provinsi:

Kota / Kabupaten:

Kecamatan:

Telpon / Hp:

Alamat Lama

Alamat:

Negara:

Provinsi:

Kota / Kabupaten:

Kecamatan:

Telpon / Hp:

Gambar 4.8 Halaman Informasi Pembayaran pnpb

9. Setelah memasukan informasi pemohon, selanjutnya akan masuk keinformasi pembayaran dan konfirmasi permohonan yang berisi informasi pemohon, biaya permohonan paspor dan metode pembayaran.

Jika sudah klik tombol lanjut.

Informasi Pemohon

Ayah

Nama:

KewargaNegaraan:

Tempat dan Tanggal Lahir: -

Ibu

Nama:

KewargaNegaraan:

Tempat dan Tanggal Lahir: -

Gambar 4.9 Form Data Orangtua

10. Setelah memasukan informasi pemohon, selanjutnya akan masuk ke informasi pembayaran dan konfirmasi permohonan yang berisi informasi pemohon, biaya permohonan paspor dan metode pembayaran. Jika sudah klik tombol lanjut.

Informasi Pembayaran dan Konfirmasi Permohonan

Informasi Pemohon

| | | |
|------------------|---|--|
| Kantor Imigrasi | : | 104 - Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan |
| Nama Pemohon | : | NIKI LAUDA |
| Tanggal Lahir | : | 01-01-1950 |
| Email Pemohon | : | niki@niki.com |
| Jenis Permohonan | : | Baru - Paspor Biasa |
| Jenis Paspor | : | 48H Perorangan |

Biaya Permohonan Paspor

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|--|
| Biaya Paspor (48H Perorangan) | : | RP | <input type="text" value="300.000,00"/> |
| Biaya Biometrik | : | RP | <input type="text" value="55.000,00"/> |
| Total Biaya Permohonan | : | RP | <input type="text" value="355.000,00"/> |

Pilih Metode Pembayaran

| | | |
|-------------------|---|--|
| Metode Pembayaran | : | <input type="text" value="Bank BNI (ATM/Teller)"/> |
|-------------------|---|--|

1 Entry Data Diri

2 Verifikasi Permohonan

3 Proses Pembayaran

4 Konfirmasi Tanggal Kedatangan

5 Datang ke Kanim

[Kembali](#) [Lanjut >](#) [Batal](#)

Gambar 4.10 Form Informasi Pembayaran

11. Jika sudah sesuai informasi data pemohon, maka masukan kode captcha yang tersedia dan klik tombol lanjut

Informasi Pembayaran dan Konfirmasi Permohonan

Silakan isi captcha dan tekan tombol **'Lanjut'** untuk melihat tanggal yg tersedia di Kanim yang anda pilih

| | | |
|-----------------|---|--|
| Kantor Imigrasi | : | 104 - Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan |
|-----------------|---|--|

Masukan Kode Captcha

i verifikasi Captcha perlu diterapkan untuk memastikan proses verifikasi data ini benar dilakukan oleh pemohon atau manusia dan bukan di lakukan oleh mesin.

1 Entry Data Diri

2 Verifikasi Permohonan

3 Proses Pembayaran

4 Konfirmasi Tanggal Kedatangan

5 Datang ke Kanim

[Kembali](#) [Lanjut >](#) [Batal](#)

Gambar 4.11 Form Informasi Pembayaran dan Konfirmasi Permohonan

12. Setelah itu akan tampil informasi pembayaran dan konfirmasi permohonan yang berisi informasi kantor imigrasi yang akan dituju, tanggal yang tersedia untuk kantor imigrasi yang dipilih kemudian masukan kode captcha dan klik tombol lanjut.

Informasi Pembayaran dan Konfirmasi Permohonan

Kantor Imigrasi: 104 - Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan

Tanggal yang Tersedia:

| January 2015 | | | | | | | February 2015 | | | | | | |
|--------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |

Masukan Kode Captcha:

Masukan Kode Captcha:

Dengan mengklik tombol Lanjut pada tombol di atas berarti:

- Saya menyetujui syarat dan ketentuan pembuatan passport sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Sebuah keterangan dan data yang saya nyatakan dalam permohonan ini adalah sah dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia di tuntut sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

< Kembali Lanjut > Batal

Gambar 4.12 Form Informasi Kedatangan

13. Sistem akan secara otomatis mengirimkan email yang pemohon daftarkan berisi mengenai informasi pemohon, biaya yang akan dibayarkan ke bank dan url jika pemohon sudah melakukan pembayaran

Pembayaran

Email konfirmasi sudah dikirim ke inbox alamat email anda
silahkan melakukan pembayaran yang diperlukan untuk
melakukan Proses selanjutnya.
Terimakasih

Lanjut >

Gambar 4.13 Tampilan Pengiriman Informasi Pemohon


14. Jika pemohon sudah melakukan pembayaran di bank, maka proses selanjutnya adalah konfirmasi tanggal kedatangan. Dengan cara klik tombol lanjut atau link yang ada di dalam email. Kemudian masukan nomor bukti pembayaran dan masukan kode captcha kemudian tekan tombol lanjut.

Gambar 4.14 Form Input Data Pemohon

15. Akan tampil tanggal kedatangan yang tersedia di kantor imigrasi, tanggal kedatangan harus sesuai dengan tanggal yang tertera pada tahap verifikasi. Jika sudah klik tombol lanjut.

Gambar 4.15 Form Informasi Kedatangan

16. Proses pendaftaran pra permohonan selesai dan akan menampilkan kantor imigrasi yang dipilih dan tanggal kedatangan sesuai yang dipilih pemohon.



Gambar 4.16 Form Informasi Kedatangan

Setelah mengajukan permohonan paspor haruslah mempersiapkan kelengkapan dokumen yang terdiri atas :¹⁴

1. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri
2. kartu keluarga
3. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis
4. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

¹⁴Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2004 pasal 2 ayat 3 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor

5. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama
6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

C. Hambatan dan Solusi Dalam Implementasi pasal 3 huruf b Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor di kantor Imigrasi kelas 1 Palu

1. Hambatan Implementasi pasal 3 huruf b Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor di kantor Imigrasi kelas 1 Palu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hambatan adalah suatu halangan atau suatu penghalang. Dalam hal ini hambatan dari permohonan paspor secara elektronik dibagi dalam dua faktor yaitu faktor Internal dan Eksternal :

1. Faktor Internal¹⁵

a. Kurang Sosialisasi

Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang permohonan paspor dapat diajukan secara elektronik. Kurangnya sosialisasi ini timbul karena adanya pemangkasan dana anggaran oleh pemerintah pusat,

¹⁵Hasil Wawancara Kepada Sub Seksi Perizinan Keimigrasian Deddy Yulianto, 12 September 2017

sehingga anggaran yang ada tidak dialokasikan kepada sosialisasi terkait permohonan paspor secara elektronik.

b. Data Pemohon Yang Hilang

Maksud data pemohon yang hilang disini ialah data pemohon yang tidak dapat dibaca melalui sistem petugas imigrasi. Permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik memakai jaringan internet yang terhubung dengan server pusat Direktorat Jendral Imigrasi, terkadang terdapat permasalahan/gangguan pada berkas yang diunggah oleh pemohon, ada beberapa data yang tidak dapat terbaca oleh sistem.

2. Faktor Eksternal¹⁶

a. Website Sulit Untuk di Akses

Website imigrasi untuk permohonan paspor secara elektronik sangat sukar diakses karena sering terjadi server mengalami *down* dan juga terhitung sejak bulan Maret 2017 website yang memuat akan permohonan paspor secara elektronik tidak dapat diakses untuk sementara waktu karena adanya peremajaan sistem.

b. Perangkat Komputer Dan Jaringan Internet

Permohonan paspor secara elektronik haruslah menggunakan perangkat komputer dan dengan jaringan internet

¹⁶Hasil Wawancara Kepada Sub Divisi Perizinan Deddy Yulianto, 12 September 2017

untuk mengakses website imigrasi. Khususnya di Sulawesi Tengah sangat sukar kita mendapati perangkat komputer di desa kecuali pada balai desa saja dan jaringan internet terkadang gangguan membuat pemohon sulit untuk mengakses halaman website tersebut.

c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Tata cara Permohonan Paspor

Banyak masyarakat yang kurang mengerti akan tata cara permohonan paspor sehingga banyak dari masyarakat memilih untuk langsung datang ke kantor Imigrasi Kelas 1 Palu untuk membuat paspor.

d. Kultur/Budaya


Budaya yang terjadi pada permohonan paspor biasa khususnya di wilayah Palu, pemohon terbiasa menggunakan proses permohonan paspor secara langsung mendatangi kantor Imigrasi kelas I Palu sehingga pemohon paspor secara elektronik dikesampingkan. Serta adanya pemahaman dikalangan masyarakat yang menilai permohonan paspor secara elektronik terkesan tidak praktis.

2. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi pasal 3 huruf b Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor di kantor Imigrasi kelas 1 Palu

a. Proses Pembuatan Paspor Secara *Walk In*

Diagram 4.1

Proses Walk-in



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu

Sehubung dengan tidak dapat diaksesnya website untuk permohonan paspor secara elektronik. Kantor Imigrasi Kelas 1

Palu menerapkan suatu proses permohonan paspor secara *walk-in*. Proses *walk-in* atau proses secara manual adalah suatu proses yang dengan satu kali tindakan mulai dari permohonan paspor sampai pengambilan paspor.

b. Memperbanyak Infrastruktur Penunjang dalam Pembuatan Paspor

Pelayanan Publik yang baik akan membuat kesan tersendiri dimasyarakat, sehingga pada Kantor Imigrasi Kelas I Palu telah menambahkan Infrastruktur penunjang dalam pembuatan paspor agar tidak terjadi keterlambatan pembuatan paspor mulai dari tahapan permohonan paspor. Infrastruktur penunjang yang semula hanya ada 2 perangkat untuk foto paspor sekarang menjadi 3 perangkat untuk foto paspor dan begitu pula pada entry data yang semula berjumlah 2 perangkat sekarang menjadi 3 perangkat.¹⁷

¹⁷Hasil Wawancara Kepada Sub Seksi Perizinan Keimigrasian Deddy Yulianto, 12 September 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pasal 3 huruf b Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor terhadap permohonan paspor secara elektronik di kantor Imigrasi kelas 1 Palu Berdasarkan pada fakta yang di dapat belum efektif dikarenakan adanya peremajaan sistem pada *website* resmi untuk permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik baik itu pada *website* www.kemkumham.go.id atau pun pada halaman *website* www.Imigrasi.go.id yang tidak dapat dibuka terhitung sejak awal bulan Maret 2017. Tidak jarang juga halaman web tersebut *down* membuat susah di buka dikarenakan pengunjung halaman *website* tersebut terlalu banyak.
2. Hambatan dalam Implementasi pasal 3 huruf b Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor terhadap permohonan paspor secara elektronik di kantor Imigrasi kelas 1 Palu sebagai berikut :
 - a. Faktor Internal
 - i. Kurang Sosialisasi
 - ii. Data Pemohon Yang Hilang

- b. Faktor Eksternal
 - i. Website Sulit Untuk di Akses
 - ii. Perangkat Komputer Dan Jaringan Internet
 - iii. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Tata cara Permohonan Paspor
 - iv. Budaya yang terjadi pada permohonan paspor biasa pemohon terbiasa menggunakan proses permohonan paspor secara langsung mendatangi kantor Imigrasi kelas I Palu sehingga pemohon paspor secara elektronik dikesampingkan. Serta adanya pemahaman dikalangan masyarakat yang menilai permohonan paspor secara elektronik terkesan tidak praktis.
3. Solusi dalam Implementasi pasal 3 huruf b Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor terhadap permohonan paspor secara elektronik di kantor Imigrasi kelas 1 Palu sebagai berikut :
 - a. Proses Pembuatan Paspor Secara *Walk In*
 - b. Memperbanyak Infrastruktur Penunjang dalam Pembuatan Paspor

B. Saran

1. Bagi Petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu, hendaknya memberikan penyuluhan/ sosialisasi oleh Kantor Imigrasi kelas I Palu yang lebih dikhususkan terkait permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik, mengingat belum adanya sosialisasi mengenai kebijakan permohonan paspor secara elektronik ini.
2. Bagi Petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu, Setelah diberlakukannya sistem permohonan paspor biasa secara elektronik ini, diharapkan adanya peningkatan mutu pelayanan publik yang dalam hal ini adalah peningkatan mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat dalam proses pembuatan paspor agar masyarakat dapat merasakan keuntungan dari penerapan permohonan paspor yang diajukan secara elektronik, dengan pengembangan sistem yang ada sehingga tidak ada lagi *website* yang sulit untuk di buka.
3. Bagi pemohon paspor sebelum melakukan permohonan paspor hendaknya lebih cermat akan pemeriksaan berkas, karena banyaknya angka permohonan paspor yang gagal pada tahapan administrasi.